

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia selalu terikat dengan Hukum, Sesuai dengan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) setelah amandemen yaitu Pasal 1 Ayat (3); “Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NKRI 1945, yaitu : “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia”.

Pembangunan di Indonesia dilakukan dalam segala bidang dalam mendukung proses modernisasi untuk menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan saat ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kemacetan pada jam-jam sibuk. Kemacetan merupakan salah satu dampak negatif dari semakin majunya pembangunan terkhusus dibidang produksi kendaraan bermotor dimana jumlah kendaraan sangat tinggi dan memadati jalan raya, sehingga menyebabkan para pengguna jalan raya menjadi tidak nyaman. Ketidaknyamanan pengguna jalan raya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan dirinya dan orang lain. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan, karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.

Banyak hal yang dapat membuka peluang besar dalam membahayakan keselamatan pengemudi dan pengguna jalan raya lainnya, seperti lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, kecepatan terlalu tinggi adalah contoh kesalahan pengemudi. Namun secara garis besar, penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas adalah karena kelalaian atau kealpaan yang merugikan pihak lain.

Faktor utama kesalahan pengemudi adalah kurangnya hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Dalam pengertian hukum pidana dapat disebutkan ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

- a. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa)
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.¹

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkatan Jalan dijelaskan bahwa jenis korban kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :

1. Korban Meninggal Dunia, yaitu korban yang meninggal dunia dalam waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan.
2. Korban Luka berat, yaitut korban dengan luka-luka dan menderita cacat tetap atau harus dirawat inap dalam waktu lebih dari 30 hari setelah kecelakaan.
3. Korban Luka ringan, yaitu korban dengan luka dan tidak perlu rawat inap.

Berkaitan dengan judul yang dipilih oleh penulis, maka adapun contoh kasus yang akan penulis kaji secara lebih lanjut adalah Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020./PN Jap, dimana terdakwa ROBI PALULUN yang mengendarai mobil truck warna kuning dengan nomor Polisi PA 8887 AH bersama dengan saksi Dores Dasnarebo yang duduk di samping pengemudi serta saksi Wilson Imbiri dan korban Apolos Baderai yang duduk di bak belakang truck dari arah Kampung Bariwaro menuju Kampung Sisipi. Pada saat tersebut cuaca cerah dan terdakwa ROBI PALULUN mengendarai truck dengan kecepatan ± 70-80 km/jam dengan perseneling 4 (empat) yang mana kondisi jalan lurus namun tidak beraspal

¹ Andi Hamzah, Asas -Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hal. 138

tiba-tiba mobil truck tersebut keluar dari badan jalan ke sebelah kanan sehingga terdakwa ROBI PALULUN membanting setir terlalu banyak ke arah kiri untuk mengembalikan posisi awal mobil namun karena truck melaju dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa ROBI PALULUN kehilangan keseimbangan sehingga mobil melintang dan kedua ban sebelah kiri mobil truck tersebut terangkat dan akhirnya terbalik sehingga mengakibatkan para penumpang yakni saksi Dores Dasnarebo mengalami luka di bagian lutut sebelah kanan, saksi Apolos Bederai mengalami luka di bagian Kepala dan lutut tergeletak dalam posisi terlentang di atas tanah dan tidak sadarkan diri sedangkan saksi Wilson imbiri mengalami luka di bagian lutut juga tergeletak dalam posisi terlentang di atas tanah dan tidak sadarkan diri.

Pada akhirnya ROBI PALULUN didakwa dengan pasal 310 ayat (4),(3),dan (2) No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan dihukum berdasarkan Putusan No.142/Pid.Sus/2020/PN.Jap yang pada intinya menyatakan ROBI PALULUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor dimana kelalainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, korban berat dan luka ringan serta kerusakan kendaraan atau barang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tindakan ROBI PALULUN yang lalai sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal. Sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul Tinjauan Yuridis Delik Culpa Pada Kasus Kecelakaan Lalu lintas (Studi Putusan No.142/Pid.Sus/2020./PN.Jap.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum unsur culpa terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan mengakibatkan luka berat dalam peraturan perundang undangan?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman berupa pemidanaan terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang

mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan luka berat dalam putusan Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Jap?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengatahui penerapan hukum unsur culpa terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan mengakibatkan luka berat dalam peraturan perundang undangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian dan luka berat putusan nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Jap

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai kelalaian dalam berlalu lintas.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum

1.5 Keaslian Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maghdalena Todingrara dengan NPM B 11109152 dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul Tinjauan Kronologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Fransiskus Xaverius Rinus Cahaya dengan NPM

070509648 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Khususnya Melanggar Marka Jalan di Wilayah Yogyakarta.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Meirita Pakpahan dengan NPM 100200297 dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul Tindak Pidana Kelalaian Berlalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Orang Lain yang Dilakukan oleh Anak.
4. Penilitian yang dilakukan oleh I Wayan Eka Artajaya dengan NPM 090510032 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jalan yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Diakibatkan jalan rusak.

1.6 Kerangka Teori dan Konsepsi

1.6.1 Kerangka Teori

Dalam Perkembangan ilmu hukum selalu didukung dengan adanya teori hukum sebagai landasannya, tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan apa itu tentang nilai nilai hukum yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak lepas dari teori-teori hukum. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

1.6.2 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara kasus kasus yang akan diteliti atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan oleh sang peneliti.serta kerangka konseptual juga dapat diartikan sebagai keterkaitan antara teori atau konsep dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian.